

ABSTRAK	:	-	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu rencana strategis perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dimana dalam hal ini untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan. - Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan sinergi dengan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 September 2025.
		-	LAMPIRAN 2984.